STANDAR PENELITIAN



2024

Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

STANDAR LUARAN PENELITIAN

STANDAR HASIL PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	B.01

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/B.01
		Tanggal : 8 Juli 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 9

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR HASIL PENELITIAN
STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Hasil Penelitian**	Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 5. Ketua Program Studi 6. Dosen Peneliti 7. Mahasiswa
4.	**Definisi Istilah**	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan

		dan teknologi). 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Hasil penelitian adalah semua output yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah. 4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Hasil penelitian mahasiswa, juga harus diarahkan agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terpenuhinya capaian pembelajarannya serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi 6. Hasil penelitian diusahakan untuk disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna hasil penelitian tersebut. 7. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020). 8. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 9. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

		Pendidikan Tinggi). 10. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi); 11. Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. 12. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. 13. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas Nomor 17 tahun 2010). 14. Indikator Pencapaian Kinerja (*performance*) adalah ukuran capaian (*achievement*) kompetensi yang dimiliki lulusan.
5.	**Pernyataan Standar Hasil Penelitian**	Isi standar hasil penelitian meliputi : 1. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

		3. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 4. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 5. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat wajib disebarluaskan melalui seminar, sebagai bahan ajar, dan dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi atau yang belum terakreditasi. 6. LP2M harus memastikan bahwa publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti. 7. LP2M harus memastikan bahwa Dosen yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya di suatu jurnal, wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. 8. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian hibah bersaing wajib disebarluaskan melalui seminar, sebagai bahan ajar, dan dipublikasikan baik di Jurnal Internasional, Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. 9. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian diusahakan untuk disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna hasil penelitian tersebut. 10. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah produk Sosial Ekonomi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah terkait.

		11. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian diusahakan untuk disebarluaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada pengguna hasil penelitian tersebut. 12. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah produk Sosial Ekonomi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah terkait.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian**	Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah: 1. LP2M menyusun renstra dan renop bidang penelitian untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. 2. Menyusun pedoman penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika STIE Widya Wiwaha. 3. Meningkatkan pemahaman dosen penelitian melalui workshop/pelatihan. 4. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam jurnal baik di jurnal nasional terakreditasi, belum terakreditasi maupun jurnal internasional. 5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
DTPS melaksanakan Penelitian dengan Mahasiswa (perbandingan dengan jumlah penelitian dosen)	25%
Mempublikasikan hasil penelitian DTPS maupun Mahasiswa ke Jurnal Penelitian Nasional Terakreditasi (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	34%
Mempublikasikan hasil penelitian dosen maupun mahasiswa melalui seminar nasional (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	3%
Mempublikasikan hasil penelitian DTPS maupun Mahasiswa ke Jurnal Penelitian Internasional Terakreditasi (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	1%

		Mempublikasikan hasil penelitian DTPS maupun Mahasiswa ke Jurnal Penelitian Internasional (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	1%
		Mempublikasikan hasil penelitian dosen maupun mahasiswa melalui seminar Internasional (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	2%
		Mempublikasikan hasil penelitian dosen maupun mahasiswa melalui book capster (perbandingan dengan jumlah jurnal publikasi)	1%
8	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian**	1. Buku Panduan Penelitian STIE Widya Wiwaha 2. Manual mutu pelaksanaan standar hasil penelitian 3. Laporan hasil penelitian Dosen 4. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/jurnal penelitian 5. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian	

9	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	B.02

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/B.02 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 5

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Penilaian Penelitian**	Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar penilaian penelitian.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Peneitian**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;

		c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedurdan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5.	**Pernyataan Standar Penilaian Penelitian**	Isi standar penilaian penelitian meliputi : 1. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. LP2M harus memastikan bahwa edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. LP2M harus memastikan bahwa objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. LP2M harus memastikan bahwa akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. LP2M harus memastikan bahwa transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penilaian

		penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. LP2M harus memastikan bahwa Penilaian proses dan hasil penelitian, harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisi, peneliti, dan standar proses penelitian. 6. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. 7. LP2M harus memastikan bahwa Batas nilai lulus seleksi usulan penelitian ≥ 500 Penelitian proposal penelitian menggunakan format yang telah ditentukan.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian**	Strategi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah: 1. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standarisi, dan standar proses penelitian 2. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrument penilaian yang berlaku. 3. Memfasilitasi seminar hasil penelitian. 4. Melibatkan tim pakar/ reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian.

7.	**Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian**	
	Indikator Kinerja Utama	**Target Capaian**
	Ketersediaan pedoman penilaian penelitian.	100% tersedia
	Proposal dan hasil penelitian direview (kesesuaikan antara penelitian DTPS dan Mahasiswa dengan peta jalan penelitian)	100%
8.	**Standar Operasional Prosedur Penilaian Penelitian**	1. Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 2. Buku pedoman penelitian 3. SK Tim Pakar/Reviewer 4. Proposal penelitian 5. Laporan perkembangan penelitian/progreesreport 6. Formulir instrumen penilaian penelitian

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR ISI PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	B.03

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**		
	STANDAR ISI PENELITIAN	Kode	: STD/SPMI/STIE WW/B.03
		Tanggal	: 8 Juli 2024
		Revisi ke	: 2
		Halaman	: 1 - 9

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR ISI PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi,dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Isi Penelitian**	Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Peneitian**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. LP2M STIE Widya Wiwaha. 5. Ketua Program Studi 6. Dosen Peneliti. 7. Mahasiswa
4.	**Definisi Istilah**	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan. 2. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal

		lokal yang mempunyai ISSN. 3. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian diantara dosen dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh STIE yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian. 4. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian (RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari Yayasan dengan stakeholder yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. 5. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri. 6. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru 7. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. 8. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).

		9. Dosen adalah semua dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha
5.	**Pernyataan Standar isi Penelitian**	1. LP2M harus memastikan bahwa hasil Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 2. LP2M harus memastikan bahwa hasil materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model,atau postulat baru. 3. LP2M harus memastikan bahwa hasil Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. LP2M harus memastikan bahwa hasil Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 5. LP2M harus memastikan bahwa hasil Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 6. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan meneliti bagi dosen. 7. LP2M harus memastikan bahwa penelitian yang ditujukan untuk melatih dan mempublikasikan hasil penelitian. 8. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing

		jurusan. 9. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doktor. 10. LP2M harus memastikan bahwa mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: *a.* memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan *(scientific research)* secara obyektif, l*ogis dan sistematis* b. memenuhi profesionalisme peneliti dan dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian. 11. LP2M harus memastikan bahwa hasil usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 12. LP2M harus memastikan bahwa hasil kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah disetujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan unit penelitian terlebih dahulu. 13. LP2M harus memastikan bahwa semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 14. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian hibah bersaing mengikuti rencana induk penelitian STIE Widya Wiwaha. 15. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan berupa karya inovasi yang bersifat terapan. 16. LP2M harus memastikan bahwa hasil Karya yang dihasilkan berupa rekayasa teknologi dan rekayasa

		sosial pada bidang Ekonomi. 17. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian yang dihasilkan bersifat inovatif, aplikatif dan berorientasi kebutuhan program dan kebutuhan pasar. 18. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan serta kepekaan dosen dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan ekonomi, perubahan masyarakat dan lingkungan. 19. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian yang ditujukan untuk memfasilitasi dosen untuk membangun jejaring kerjasama antara peneliti dengan stakeholder. 20. LP2M harus memastikan bahwa menghasilkan karya inovasi dan pengembangan berbagai produk dibidang IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun dunia industri. 21. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan berupa inovasi teknologi pada bidang unggulan dan rekayasa teknologi dan sosial guna meningkatkan pembangunan nasional. 22. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing-masing bidang studi berupa IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya. 23. LP2M harus memastikan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan berupa produk dibidang IPTEK - Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dunia industri. 24. LP2M harus memastikan bahwa hasil karya yang dihasilkan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan bidang ekonomi, yang dapat mengacu bidang seni, sosial, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa. 25. LP2M harus memastikan bahwa hasil semua dosen

		peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**	Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah: 1. Menyusun renstra dan renop penelitian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian. 2. Menerbitkan buku pedoman penelitian sebagai panduan bagi civitas akademika STIE Widya Wiwaha. 3. Melakukan sosialisasi pedoman penelitian kepada civitas akademika. 4. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop. 5. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan /workshop. 6. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian 7. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian.
7.	**Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian**	

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Memiliki Peta jalan Penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa	100%
Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan	1
Penguatan penelitian dan pendampingan bagi dosen untuk mengajukan dana hibah dari eksternal	v

8	**Standar Operasional Prosedur Isi Penelitian**	
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian**	1. Buku pedoman penelitian 2. Laporan usulan penelitian 3. Laporan perkembangan penelitian. 4. Laporan hasil penelitian.

10	Referensi	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	Lampiran	

STANDAR PROSES PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	B.04

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/B.04
		Tanggal : 8 Juli 2024
		Revisi ke : 2
		Halaman : 1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PROSES PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Proses Penelitian**	Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi bisnis yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Peneitian**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. LP2M 5. Ketua Program Studi 6. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, danlingkungan.

		4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
5.	**Pernyataan Standar Proses Penelitian**	Isi standar proses penelitian meliputi : 1. LP2M harus memastikan bahwa Dosen mengusulkan proposal penelitian hibah bersaing berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan STIE Widya Wiwaha. 2. LP2M harus memastikan bahwa Tim STIE Widya Wiwaha melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar STIE Widya Wiwaha. 3. LP2M harus memastikan bahwa hasil Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi dan dikirim kembali kepada peneliti, disertai dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan. 4. LP2M harus memastikan bahwa hasil Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 5. LP2M harus memastikan bahwa Dosen yang melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian. 6. LP2M harus memastikan bahwa Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian. 7. LP2M harus memastikan bahwa dosen peneliti yang melaksanakan penelitian menguasai metodologi penelitian.

		8. LP2M harus memastikan bahwa Dosen mengusulkan proposal penelitian unggulan perguruan tinggi berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim STIE Widya Wiwaha. 9. LP2M harus memastikan bahwa hasil Proposal yang lulus seleksi administrasi dikirim ke tim penilai untuk memproses lebih lanjut, dan kemudian dinilai substansinya oleh tim penilai, selanjutnya dilakukan pembahasan proposal. Proposal dinyatakan lulus seleksi apabila lolos desk evaluasi dan pembahasan proposal. 10. LP2M harus memastikan bahwa Dosen pengusul melaksanakan penelitian. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 11. LP2M harus memastikan bahwa Dosen peneliti yang melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitiannya. 12. LP2M harus memastikan bahwa Dosen mengusulkan proposal penelitian melalui LPM untuk dilakukan seleksi administrasi dan dikirimkan ke Ketua STIE WW. 13. LP2M harus memastikan bahwa Pimpinan STIE WW menyeleksi proposal penelitian. 14. LP2M harus memastikan bahwa Setelah dinyatakan lolos seleksi dikembalikan ke dosen pengusul untuk selanjutnya mengurus perijinan penelitian.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Proses**	1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien

	Penelitian	2. Monitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun 3. Memanfaatkan dan mensosialisakan buku pedoman penelitian 4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan Protokol 5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian 6. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Pelaksanaan Pelatihan Metodologi penelitian bagi dosen dan mahasiswa	1x
Membentuk kelompok dan melaksanakan riset dosen dan mahasiswa sesuai minat dan bidang keahlian	2 kelompok
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%
Menyelenggarakan kegiatan seminar nasional, internasional, workshop	2 kegiatan
Mahasiswa mengikuti kegiatan seminar nasional terindeks ataupun tidak terindeks	20%
Penguatan penelitian dan pendampingan bagi DTPS untuk mengajukan dana hibah dari eksternal	1x

8	**Standar Operasional Prosedur Proses Penelitian**	

9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian**	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Buku pedoman penelitian 2. SK Tim Pakar/Reviewer 3. Proposal penelitian 4. Laporan perkembangan penelitian/ *progrees report* 5. Laporan hasil penelitian 6. Berita acara seminar hasil penelitian

10	Referensi	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PENELITI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	B.05

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENELITI STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Peneliti**	Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar peneliti.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian,serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
5.	**Pernyataan Standar Peneliti**	1. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. LP2M harus memastikan bahwa Kemampuan

		peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian. 3. LP2M harus memastikan bahwa Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 4. LP2M harus memastikan bahwa Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 5. LP2M harus memastikan bahwa Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 6. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang mempunyai NIDN. 7. LP2M harus memastikan bahwa Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupunanggota 8. LP2M harus memastikan bahwa Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang (1orang ketua dan 2anggota) 9. LP2M harus memastikan bahwa Kemampuan Penelitiwajibmemilikipenguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 10. LP2M harus memastikan bahwa Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:

		11. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (scientific research) secara obyektif, logis dansistematis 12. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilakupenelitian. 13. LP2M harus memastikan bahwa hasil Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu. 14. LP2M harus memastikan bahwa Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 15. LP2M harus memastikan bahwa Ketua dan anggota tim berpendidikan minimal S2 sebagai ketua peneliti 16. LP2M harus memastikan bahwa hasil Setiap peneliti diperbolehkan mengikuti penelitian 17. LP2M harus memastikan bahwa Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain. 18. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti dosen tetap STIE Widya Wiwaha. 19. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap kinerjadosen

<table>
<tr><td>6.</td><td>Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti</td><td>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:
1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal/laporan penelitian melalui pelatihan/workshop.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkaitdengan kegiatan penelitian</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Peneliti
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Penelitian DTPS melibatkan Mahasiswa Program Studi</td><td>>25%</td></tr>
<tr><td>Setiap DT dan DTPS wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya.</td><td>minimal 1 judul setiap tahun</td></tr>
<tr><td>Ketersediaan road map penelitian STIE Widya Wiwaha</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>STIE WW memiliki kelompok riset yang aktif dalam jejaring nasional dan atau internasional yang menghasilkan hasil riset fundamental dan riset terapan yang bermanfaat.</td><td>2 kelompok riset</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Standar Operasional</td><td>-</td></tr>
</table>

	Prosedur Standar Peneliti	
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Peneliti**	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian 2. Formulir isian Penelitian 3. Buku Panduan Penelitian 4. SK Ketua STIE Widya Wiwaha. 5. Laporan Usulan Penelitian 6. Laporan Hasil Penelitian 7. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Per tahun

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	-

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	B.06

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/B.06 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 5

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi,dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, ekonomi, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5.	**Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	1. LP2M harus memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. LP2M harus memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. LP2M harus memastikan bahwa Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standard mutu, keselamatan kerja, ekonomi, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. LP2M harus memastikan bahwa hasil Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti. 5. LP2M harus memastikan bahwa Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di STIE Widya Wiwaha (seperti tim pakar penelitian, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat perijinan maupun penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama biaya penelitian).
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Peneliti**	Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah: a. Membekali dosen tentang pengetahuan ethical clearance melalui pelatihan /workshop. b. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian.

7.	**Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan sarana/prasarana pendukung penelitian.	Tersedia
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Tersedia
Ketersediaan prosiding	Tersedia
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Tersedia
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Tersedia

8	**Standar Operasional Prosedur Sarana dan Prasarana Penelitian**	
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**	1. Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 2. Standar Operasional Prosedur / SOPPenelitian 3. Formulir isianPenelitian 4. Buku PanduanPenelitian 5. SK Ketua STIE 6. SK panitia tingkat STIE 7. SK Tim Pakar 8. SK Pengelola Jurnal Ilmiah 9. Laporan usulan penelitian 10. Laporan hasil penelitian 11. Formulir ethical clearance / informconsent

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	B.07

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**	
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/B.07 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 9

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Pengelolaan Penelitian**	Untuk mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan. Hal tersebut mengacu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar pengelolaan penelitian.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Penelitian**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Program kegiatan penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha yang meliputii : a. Penelitian Dosen Mandiri b. Hibah internal c. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

5.	**Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian**	Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi: 1. LP2M harus memastikan bahwa Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. 2. LP2M harus memastikan bahwa Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 3. LP2M harus memastikan Menyusun rencana induk penelitian (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha. 4. LP2M harus memastikan Pembentukan Pakar/Reviewer Penelitian. 5. LP2M harus memastikan Pembentukan Tim/ Panitia. 6. LP2M harus memastikan Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah. 7. LP2M harus memastikan Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian. 8. LP2M harus memastikan bahwa hasil Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/Reviewer Penelitian sesuai ketentuan. 9. LP2M harus memastikan bahwa Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara seminar ilmiah, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau

		dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 11. LP2M harus memastikan bahwa Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. 12. LP2M harus memastikan bahwa Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulanpenelitian. 13. LP2M harus memastikan bahwa Usulan maupun laporan penelitianharus memenuhi persaratan mutu,kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 14. LP2M harus memastikan bahwa Kegiatan penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti pergantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam pengambilan sampel, lokasi, dan jangka waktu, harus sepengetahuan UPT. 15. LP2M harus memastikan bahwa Penelitian yang memperoleh biaya dilakukan setelah ada naskah kerjasama tentang biaya penelitian. 16. LP2M harus memastikan bahwa Peneliti membuat catatanharian penelitian (logbook) sesuai format yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama penelitian. 17. LP2M harus memastikan bahwa Penelitian dosen (pemula dan hibah bersaing) dihentikan sebelum waktunya apabila terbukti melakukan duplikasi dalam pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian selama

		2 tahun berturut turut dan wajib mengembalikan dana penelitian ke kasNegara. 18. LP2M harus memastikan bahwa hasil Peneliti yang tidak berhasil memenuhi output yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu tidak diperbolehkan mengajukan usulan proposal baru sampai output yang dijanjikan tersebut dipenuhi. 19. LP2M harus memastikan bahwa Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan. 20. LP2M harus memastikan bahwa hasil Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Tim Penelitian. 21. LP2M harus memastikan bahwa Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Ketua STIE WW sebanyak dua eksemplar melalui UPT Penelitian dengan rincian satu eksemplar untuk pertanggung jawaban keuangan, dan satu eksemplar untuk dokumentasi dan soft copynya. 22. LP2M harus memastikan bahwa hasil Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian yang sudah dilakukan. 23. LP2M harus memastikan bahwa hasil Peneliti wajib mempublikasikanhasil Penelitian.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian**	Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah: 1) Melakukan sosialisasi standar penelitian ke dosen STIE Widya Wiwaha. 2) Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/workshop. 3) Membekali dosen tentang metode penelitian ilmiah.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan Peta Jalan Penelitian	100%
Menggunakan hasil Evaluasi untuk Perbaikan dan pengembangan Program Studi	100%
Membangun kerjasama dengan penyedia jurnal, pnyedia dana, Lembaga penelitian, pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha	100%
Ketersediaan RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh LP2M	100%
Adanya Perencanaan program penelitian yang mengacu pada renstra penelitian STIE Widya Wiwaha maupun Renstra Program Studi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.	100% telah tersedia
Adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian	100% telah dilakukan
Ketersediaan unit pengelola penelitian yang berfungsi efektif.	100%
Ketersediaan monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	100%
terdapat reviewer internal dan eksternal	100%

8	**Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Penelitian**	
9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian**	1. Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 2. Kalender Penelitian baik program penelitian untuk pemula maupun hibah bersaing. 3. Buku Rencana Induk Penelitian 4. SK Reviewer Penelitian STIE Widya Wiwaha. 5. SK Tim/Panitia STIE Widya Wiwaha. 6. SK Pengelola Jurnal Ilmiah STIE Widya Wiwaha. 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian. 8. Formulir isian Penelitian 9. Buku Panduan Penelitian 10. SK Direktur Penetapan peserta penelitian 11. Laporan usulan penelitian

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	**Lampiran**	

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

STD	SPMI	STIE WW	B.08

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2024

	STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Kode : STD/SPMI/STIE WW/B.08 Tanggal : 8 Juli 2024 Revisi ke : 2 Halaman : 1 - 7

HALAMAN PENGESAHAN:

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STIE WIDYA WIWAHA

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumus	Dra. Ary Sutrischastini, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksa	Dr. Uswatun Chasanah, M.Si	Wakil Ketua I	
Persetujuan	Dr. Ir. Muh. Awal Satrio N., MM	Ketua Senat Sekolah Tinggi	
Penetapan	Rosmah Alawiyah, S.E	Ketua Badan Pengurus Yayasan	
	Dr. Nur Widiastuti, M.Si	Ketua STIE Widya Wiwaha	
Pengendalian	Drs. Muhammad Subkhan, MM	Ketua LPM	

1.	**Visi, Misi, dan Tujuan STIE Widya Wiwaha**	**VISI STIE WIDYA WIWAHA** Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035. **MISI STIE WIDYA WIWAHA** 1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis 2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan bisnis. 3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian masyarakat 4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. **TUJUAN** 1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen jenjang S1 dan S2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global. 2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis. 3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pendampingan bidang akuntansi dan manajemen. 4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

2	**Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. **Maksud dan tujuan** Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.
3.	**Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	1. Ketua STIE Widya Wiwaha 2. Wakil Ketua I STIE Widya Wiwaha 3. Lembaga Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen.
4.	**Definisi Istilah**	Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta desiminasi hasil penelitian.
5.	**Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	1. LP2M harus memastikan bahwa Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. 2. LP2M harus memastikan bahwa Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar

		negeri, atau dana dari masyarakat. 3. LP2M harus memastikan bahwa Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian; b. pelaksanaan penelitian; c. pengendalian penelitian; d. pemantauan dan evaluasi penelitian; e. pelaporan hasil penelitian; dan f. diseminasi hasil penelitian. 4. LP2M harus memastikan bahwa Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. 5. LP2M harus memastikan bahwa hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian harus melakukan pelaporan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian. 6. LP2M harus memastikan bahwa hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan penelitian pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku. 7. LP2M harus memastikan bahwa hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah harus ada kontrak kerjasamanya. 8. LP2M harus memastikan bahwa Ketua peneliti pada saat yang sama tidak boleh menjadi ketua peneliti pada penelitian lainnya.

		9. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian akan dihentikan sebelum waktunya apabila terjadi kelalaian peneliti atau menduplikasikan pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain. Ketua penelitian tersebut kemudian tidak diperkenankan untuk mengusulkan penelitian yang didanani oleh STIE Widya Wiwaha selama 2 tahun berturut turut dan diwajibkan untuk mengembalikan dana penelitian. 10. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian mandiri yang yang dilakukan oleh Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi seluruh kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti secara swadana. 11. LP2M harus memastikan bahwa Dosen yang dinyatakan lulus seleksi penilaian dosen berprestasi tidak secara otomatis mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian 12. LP2M harus memastikan bahwa hasil Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhak mendapatkan dana dari STIE Widya Wiwaha dan lainnya. 13. LP2M harus memastikan bahwa Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti. 14. LP2M harus memastikan bahwa Anggaran yang digunakan dalam penelitian harus dipertanggung jawabkan oleh peneliti.
6.	**Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan**	Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah: 1) Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.

<table>
<tr><td></td><td>Pembiayaan Peneliti</td><td>2) Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/peneliti
3) Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihakkeuangan
4) Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian
5) Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah untuk membuat surat pertanggungjawaban.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<table>
<tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr>
<tr><td>Besar dana penelitian per dosen per tahun</td><td>Rp. 4,5 juta/ dosen</td></tr>
<tr><td>Sumber dana internal untuk penelitian</td><td>56%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Standar Operasional Prosedur Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</td><td></td></tr>
</table>

9.	**Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar komponen rincian anggaran penelitian 2. Naskah kontrak Penelitian 3. Laporan kemajuanpenelitian 4. SK Ketua STIE Widya Wiwaha tentang penetapan tim penelitian

10.	**Referensi**	1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Statuta STIE Widya Wiwaha tahun 2019. 12. Peraturan Akademik STIE Widya Wiwaha 2021-2025. 13. Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) 2021-2035 14. Renstra STIE Widya Wiwaha 2021-2025
11	Lampiran	

STIE Widya Wiwaha

Lembaga Penjaminan Mutu
STIE Widya Wiwaha

spmi@stieww.ac.id
JL. Lowanu. Sorosutan UH VI/20, Yogyakarta
2024